



**PERAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOBIL
(Studi Di Sat Lantas Polres Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

POPPI LOVERANDA GINTING

NPM : 1516000430

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL (Studi Di Sat Lantas Polres Langkat)

Nama : Poppi Loveranda Ginting
NPM : 1516000430
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II

Ismaidar, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL (Studi Di Sat Lantas Polres Langkat)

Nama : Poppi Loveranda Ginting
NPM : 1516000430
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 11.00 WIB s/d 15.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum
Anggota II : Ismaidar, SH., MH.
Anggota III : Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :




Nama Lengkap : Poppi Loveranda Ginting
Tempat/Tgl. Lahir : Munte / 06 Juli 1986
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000430
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai :

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Peran Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Mobil
(Studi di Sat Lantas Polres Langkat)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 13 September 2018

(Poppi Loveranda Ginting)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>(Dr. Surya Nita, SH, M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li)</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Ismaidar, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : POPPI LOVERANDA GINTING
 Tempat/Tgl. Lahir : Munte / 06 Juli 1986
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000430
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 118 SKS, IPK 2.69

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
peran kepolisian lalu lintas dalam menaggulangi tindak pidana pencurian mobil (studi penelitian di polres langkat)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Rlund</i>
tindak pidana lalu lintas dan upaya penanggulanganya(study kasus di sat lintas stabat)	<input type="checkbox"/>
tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat(study kasus di sat lintas stabat)	<input type="checkbox"/>

13/09/18

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 13 September 2018
 Pemohon,

 (Poppi Loveranda Ginting)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : *13 September 2018*
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (M. Arif Sahlepi, SH. M. Hum)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Ismawarda, SH. M.H.)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2332 / Perp / Bp / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
13 JUN 2019
Perpustakaan



FM-BPAA-2012-041

Medan, 25 Juni 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Hal : Permohonan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : POPPI LOVERANDA GINTING
Tempat/Tgl. Lahir : Munte / 06 Juli 1986
Nama Orang Tua : Pardis Ginting
K. P. M. : 1516000430
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081264751007
Alamat : Perumahan Langkat Blok G No. 5 Desa Perdamaian Kecamatan Stabat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PERAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL (Studi Di Sat Lantas Polres Langkat), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000,50.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas TAB U-Kamprhensif	: Rp.	100.000
Total Biaya	: Rp.	2.100.000 2.200.000 Rp. 2.350.000



Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Hita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya
POPPI LOVERANDA GINTING
516000430

Catatan :


- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 13/06/2019 18:03:20

POPPI LOVERANDA GINTING_1516000430_ILMU HUKUM.docx[®]

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 102	wrds: 11167	http://hubdat.dephub.go.id/indonesia/berita/2019/06/13/2019-06-13-2019-undang-jalu-lintas-dan-angkutan-...
% 84	wrds: 9199	https://peraturan-pemerintah.go.id/akademik/keputusan/undang-undang-jalu-lintas-no-22-t...
% 44	wrds: 4644	http://jdih.bpk.go.id/kep-coment/keputusan/keputusan-dalam-periksaan-kendaraan-bermotor-...

Show other Sources:]

Processed resources details:

2019-06-13-2019-Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Poppi Loveranda Ginting
Jurusan/Program Studi : Pidana/Illmu Hukum
NPM : 1516000430
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Mobil (Studi Di Sat Lantas Polres Langkat)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul		
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi		
01 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
08 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
15 Oktober 2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
19 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
27 Mei 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
03 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
10 Juni 2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, 13 Juli 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Poppi Loveranda Ginting
Jurusan/Program Studi : Pidana/Illmu Hukum
NPM : 1516000430
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Mobil (Studi Di Sat Lantas Polres Langkat)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul		
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi		
22 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
29 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
05 November 2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
19 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
17 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
24 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
04 Juli 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, 13 Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Poppi Loveranda Ginting
NPM : 1516000430
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Mobil (Studi di Sat Lintas Polres Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Juli 2019



Yang membuat pernyataan,

Poppi Loveranda Ginting

ABSTRAK

PERAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL (Studi di Sat Lantas Polres Langkat)

Poppi Loveranda Ginting *
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum **
Ismaidar, SH., MH **

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, Pihak Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas merupakan salah satu unsur pengamanan dimasyarakat yang sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat, sebagaimana menjadi unsur pelaksana yang mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian mobil, peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil, dan hambatan dan upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian mobil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yaitu ditujukan langsung kepada AKP M. Rikki Ramadhan, SIK, selaku Kasat Lantas Polres Langkat, serta dibantu juga dengan data dari studi kepustakaan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian mobil diantaranya yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri seperti adanya keinginan menguasai barang, pemanfaatan adanya kesempatan, dan pendidikan pelaku, serta faktor yang berasal dari luar diri pelaku sendiri, seperti kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan penegakkan hukum. Hambatan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian mobil diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keberadaan barang bukti/mobil yang selalu bergerak, dan minimnya Sarana dan Prasarana. Terkait hambatan tersebut, maka dilakukan upaya seperti mengadakan pendidikan kejuruan kepada anggota Sat Lantas, melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta upaya penambahan saran dan prasarana.

Peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hendaknya peranan pihak kepolisian lebih difokuskan kepada tindakan mencegah terjadinya tindak pidana, sebab pencegahan pada dasarnya jauh lebih baik daripada melakukan penindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian itu sendiri

Kata Kunci: Peran, Satuan Kepolisian Lalu Lintas, Tindak Pidana Pencurian Mobil

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA	
 PENCURIAN MOBIL	
A. Fenomena Tindak Pidana Pencurian Mobil Di Kabupaten Langkat	19
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pencurian Mobil	21
C. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Mobil	29

BAB III PERANAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGANI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL	
A. Profil Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resort Langkat	32
B. Tugas dan Fungsi Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Tindak Pidana.....	35
C. Peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Mobil	38
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL	
A. Tindakan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil.....	43
B. Hambatan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil.....	48
C. Upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.¹

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Kejahatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.

¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 23.

Masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil. Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak dapat menunjang masyarakat yang adil dan makmur, merata dan spiritual, terlebih dahulu harus diciptakan suasana yang aman dan tertib.

Kejahatan sering terjadi dengan berbagai latar belakang, yang sering dijumpai misalnya karena faktor ekonomi adalah kejahatan pencurian. Seseorang dapat berlaku nekat mencuri karena alasan tidak ada biaya untuk hidup, pengangguran atau bahkan memang berawal dari kebiasaan buruk atau penyakit masyarakat seperti perjudian, mabuk, serta prostitusi, bahkan narkoba. Karena untuk memenuhi kebiasaan buruk mereka dengan kondisi keuangan yang kurang bahkan pengangguran menjadikan mereka melakukan tindak pidana, khususnya pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Meningkatnya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Semakin berkembangnya tindak pidana pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang ditargetkan pada sebuah mobil.

Meningkatnya jumlah pemilik mobil menjadikan menurunnya efektivitas pengawasan dan pengenalan identitas mobil tersebut, sehubungan dengan itu peningkatan angka laju pencurian mobil cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah mobil ataupun pemilik mobil. Faktor-faktor lain yang menjadi pendukung dilaksanakan kejahatan pencurian mobil adalah karena pencurian mobil lebih mudah dilaksanakan daripada bentuk kejahatan terhadap harta benda yang lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan:

1. Hasilnya sangat menguntungkan;
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali mobil yang telah dicuri;
3. Penjualan ataupun pemasaran mobil hasil kejahatan mudah dilaksanakan;
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat dan lain-lainnya;
5. Tempat parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan mobil.²

Berdasarkan hal tersebut, selain faktor yang melatarbelakangi dan mendukung dilakukannya kejahatan terhadap mobil, ada penyebab langsungnya yaitu kelengahan pemilik mobil serta kurangnya sistem pengaman mobil tertentu. Sebagaimana umumnya semua kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara sendiri-sendiri, kemudian berkembang jadi dilakukan oleh kelompok-kelompok atau yang sering beroperasi secara diorganisir. Dari segi kuantitas, kejahatan di wilayah hukum Polres

² Soerjono Soekamto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal. 24.

Langkat jelas sudah menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan, sedangkan dari segi kuantitas kejahatan itu sendiri baik dilihat dari segi tujuan, pelaku, cara dan motivasi maupun lokasi kejadian, jelas sudah menunjukkan keadaan yang mengikat.³

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian tersebut, tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, salah satunya tindak pidana pencurian mobil.

Sebagaimana aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan, dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁴

Pihak Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas merupakan salah satu unsur aparaturnya penegak hukum dibidang pengamanan dimasyarakat yang sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat, sebagaimana pihak Kepolisian Lalu Lintas menjadi unsur pelaksana yang mengawasi

³ *Ibid.*, hal. 25.

⁴ Budi Rizki dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal. 19.

gerak-gerik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian. Pengawasan yang utama dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas yaitu dengan melakukan kegiatan razia rutin terhadap setiap kepemilikan kendaraan bermotor/mobil yang dikendarai oleh masyarakat di jalan umum, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan kejahatan pencurian mobil yang terjadi dimasyarakat dapat diminimalisir.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana salah kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya pencurian mobil Toyota Innova warna putih yang terjadi di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat. Pencurian tersebut berhasil digagalkan dengan adanya peran Kepolisian Lalu Lintas yang pada saat itu sedang melaksanakan razia, dan secara tiba-tiba saja dalam dugaan, pelaku atas nama Muslim yang merupakan warga Jalan Borboran, Kelurahan Seibilah, Kecamatan Brandan langsung tancap gas untuk menghindari adanya razia kendaraan yang digelar oleh petugas.⁵

Petugas Kepolisian Lalu Lintas yang melihat hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Kijang Inova warna putih yang dikendarai pelaku. Tak terhindarkan lagi, dengan kondisi mobil laju kencang untuk berusaha kabur dari pengejaran pihak Kepolisian, akhirnya mobil yang dikendarai pelaku tersebut langsung menabrak bagian pagar depan Mapolres Langkat yang saat itu sedang melaksanakan razia rutin.⁶

⁵ Tribun News, "Pasca Tabrak Pencuri Mobil, Kapolres Langsung Tinjau Perbaikan Pagar Kantor Polisi", melalui <http://medan.tribunnews.com>, diakses tanggal 23 Mei 2019, Pukul 12.20 wib.

⁶ Tribrata News Langkat, "Polres Langkat Menangkap Pelaku Pencurian Mobil Innova", melalui <https://berita.tribratanewslangkat.com>, diakses tanggal 23 Mei 2019, Pukul 12.20 wib.

Berdasarkan hal tersebut, peran pihak Kepolisian Lalu Lintas sangat penting guna meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan yaitu terkait dengan kejahatan pencurian yang dilakukan pada sebuah kendaraan milik orang lain, sehingga terkait hal tersebut penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Peran Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Mobil (Studi di Sat Lantas Polres Langkat)”**.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian mobil?
2. Bagaimana peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian mobil?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dari penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian mobil.
2. Untuk mengetahui peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian mobil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan penulis sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan terkait penulisan penelitian dalam mengatasi tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Kepolisian Resor Langkat.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi terhadap sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang akan melakukan penelitian pada tempat yang sama dengan masalah yang sama.

3. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Kepolisian Resor Langkat dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian mobil.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran dari kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penelitian yang mengangkat judul “Peran Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Mobil (Studi di Sat Lintas Polres Langkat)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, akan tetapi ada beberapa

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Prayoga Amradani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2016, dengan judul penelitian: “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang menyebabkan kematian tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, patroli kepolisian, dan patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Saroni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017, dengan mengangkat judul tentang “Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014-2016)”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar Khususnya Kecamatan Biringkanaya adalah upaya

preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan. Sedangkan upaya represif yang merupakan upaya penindakan berupa penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ayu Azmi, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014, dengan judul penelitian “Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)”. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan terdiri dari alat yang digunakan adalah gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu. Selanjutnya cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak. Sedangkan cara penjualan hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan menjualnya pada bedak-bedak di pasar Loak, menjual kepada para penadah, dan kepada pembeli (masyarakat umum dan bukan penadah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dari beberapa penelitian di atas dapat terlihat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun terdapat sedikit kesamaan mengenai tema pencurian yang dikaji, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang sangat berbeda dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran dan rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademisi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Kata peran dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “Sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat”.⁷ Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Menurut Dewi Wulan Sari, “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat”.⁸

Maurice Duverger, berpendapat bahwa istilah peran (*role*) dipilih secara baik karena ia menyatakan bahwa setiap orang adalah “Pelaku didalam masyarakat dimana ia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional”.⁹ Menurut Maurice Duverger, bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan prilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”.¹⁰ Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, mengatakan bahwa “Status adalah pola prilaku kolektif yang secara normal bias diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan

⁷ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2012, hal. 1132.

⁸ Dewi Wulan Sari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Refika. Aditama, Bandung, 2009, hal. 106.

⁹ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 103.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 102.

adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.¹¹

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.¹² Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.¹³

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

2. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Arti kata Polisi adalah berbeda dengan arti yang diberikan semulanya. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian Polisi adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam

¹¹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 50.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 212.

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 94.

bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Pengertian Polisi yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan Kepolisian (*Police Constable*) dan kedua berarti Kantor Polisi (*Office Of Constable*).¹⁴

Istilah Polisi lahir sebagai organ, kata Polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *Politeia*. Kata *Politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara Polisi (*Polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara Polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.¹⁵

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan,

¹⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2011, hal. 13.

¹⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, hal. 1.

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polisi Republik Indonesia di masa depan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti pencurian dengan kata dasar “curi” yang sama diartikan dengan maling, sebagaimana mencuri berarti “Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain tidak dengan jalan sah”.¹⁶

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang dimaksud dengan pencurian adalah:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil. Kata mengambil (*wegnemen*)

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 217.

dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*), jika paksaan itu berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro mengatakan lebih lanjut bahwa, oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.¹⁸ Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi seperti apa adanya di lapangan.¹⁹

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 15.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁹ HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta, 2008, hal. 111.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi hukum, yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana atau doktrin. Sementara empiris yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga obyek dari penelitian adalah hukum sebagai gejala sosial di dalam perilaku masyarakat.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Lapangan

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat yang menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil tersebut di Kabupaten Langkat.

b. Studi Kepustakaan

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 119.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari data primer dan sekunder seperti kamus dan internet.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun jenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil, yang terdiri dari fenomena tindak pidana pencurian mobil di Kabupaten Langkat, faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian mobil, serta modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian mobil.

Bab III berisikan Peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil, yang terdiri dari profil Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resort Langkat, tugas dan fungsi Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani tindak pidana, serta peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani tindak pidana pencurian mobil.

Bab IV berisikan Hambatan dan Upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil, yang terdiri dari tindakan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil, hambatan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil, serta upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian mobil.

Bab V berisikan Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENCURIAN MOBIL

A. Fenomena Tindak Pidana Pencurian Mobil Di Kabupaten Langkat

Akhir-akhir ini di Kabupaten Langkat terdapat kecenderungan meningkatnya kasus kejahatan terhadap pencurian mobil. Meningkatnya kasus kejahatan pencurian mobil memang tidak akan dapat terelakan akibat meningkatnya laju pertumbuhan mobil yang cukup tinggi di Kabupaten Langkat. Sebagaimana laju pertumbuhan kendaraan sudah sangat tidak sebanding dengan jalan yang ada di Kabupaten Langkat, bahwa panjang jalan di Kabupaten Langkat sudah tidak begitu ideal lagi menampung volume kendaraan.

Keadaan tersebut secara tidak langsung akan membawa dampak terhadap perkembangan Kabupaten Langkat. Hal ini semakin dapat dibuktikan dengan terbatasnya lahan parkir kendaraan bermotor, sehingga orang tidak lagi mengindahkan faktor keselamatan dalam memarkirnya. Kelalaian dalam memperhatikan faktor keselamatan akan memudahkan terjadinya kejahatan pencurian.

Tempat parkir pinggir jalan, kantor, sekolah, dan pusat pertokoan merupakan tempat yang paling rawan dalam terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Indikasi meningkatnya kejahatan pencurian tidak saja disebabkan oleh laju pertumbuhan kendaraan bermotor semata, namun juga diperhatikan dengan

banyaknya laporan kehilangan yang diterima pihak Kepolisian yang menyebutkan bahwa angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor/mobil cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Kabupaten Langkat.

Sebagaimana salah kasus yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat yaitu mengenai adanya pencurian mobil Toyota Innova warna putih. Akan tetapi, pencurian tersebut berhasil digagalkan dengan adanya peran Kepolisian Lalu Lintas yang pada saat itu sedang melaksanakan razia, dan secara tiba-tiba saja dalam dugaan, pelaku atas nama Muslim yang merupakan warga Jalan Borboran, Kelurahan Seibilah, Kecamatan Brandan langsung tancap gas untuk menghindari adanya razia kendaraan yang digelar oleh petugas.

Petugas Kepolisian Lalu Lintas yang melihat hal tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Kijang Inova warna putih yang dikendarai pelaku. Tak terhindarkan lagi, dengan kondisi mobil laju kencang untuk berusaha kabur dari pengejaran pihak Kepolisian, akhirnya mobil yang dikendarai pelaku tersebut langsung menabrak bagian pagar depan Mapolres Langkat yang saat itu sedang melaksanakan razia rutin.²¹

Berdasarkan fenomena tindak pidana pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Langkat tersebut, maka menimbulkan pemikiran secara fundamental, sebagaimana fenomena kriminalitas yang terjadi tersebut, mengharuskan lembaga Kepolisian menjalankan peranannya dan menjamin kepastian

²¹ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

hukum dan keadilan, baik buruknya peranan yang dijalankan lembaga kepolisian masyarakatlah yang akan merasakannya dan menilainya.

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Pencurian Mobil

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Pada dasarnya untuk tindak pidana pencurian mobil yang telah terjadi di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat disebabkan dan didukung oleh beberapa faktor yaitu yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam pelaku kejahatan itu sendiri. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan antara lain; faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan. Faktor dari dalam (intern) yaitu faktor adanya keinginan memiliki barang yang dicuri dan faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan pencurian.

Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih jelasnya akan diberikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat.

1. Faktor Intern

Faktor intern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana pencurian mobil yang ditangani oleh Sat Lantas Polres Langkat yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri, yang mana faktor-faktor ini adalah pendorong dan motivasi dari pelaku tindak pidana untuk melakukan pencurian mobil. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, maka faktor intern untuk tindak pidana pencurian mobil ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk menguasai barang yang mana dalam hal ini adalah kendaraan roda empat/mobil dan faktor yang kedua adalah faktor pemanfaatan adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian, serta terkait juga mengenai faktor pendidikan pelaku.²²

a. Faktor adanya keinginan menguasai barang

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana pencurian. Dalam tindak pidana pencurian mobil ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewanya, sebagaimana dalam contoh kasus yang penulis bahas, maka ditemukan suatu pola bahwa pelaku memang sedari awal menyewa mobil memang berniat untuk menguasai secara sepenuhnya kendaraan yang disewanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian sewa

²² Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

kendaraan mobil yang didalamnya berisi ketentuan mengenai jangka waktu sewa dan juga harga sewa yang harus dibayar.

Pelaku tindak pidana pencurian mobil secara sadar mengetahui bahwa kendaraan yang berada dalam penguasaannya adalah milik rental dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut ketika masa sewa telah berakhir namun karena adanya keinginan untuk menguasai kendaraan tersebut maka pelaku secara sengaja membawa mobil tersebut ke luar kota untuk digadaikan atau dijual kepada penadah.

Uang yang diterima kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku. Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan pencurian dengan modus ini, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur didalam Pasal 362 KUHP yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektifnya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

b. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan

Faktor intern kedua yang mendorong dan mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian mobil adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana pencurian dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang

dimaksudkan adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dimaksud didalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana pencurian mobil yang terjadi di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat yang berasal dari luar diri pelaku sendiri dan bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari lingkungan yang mendukung sampai dengan adanya motif-motif ekonomi, yang mana faktor-faktor eksternal pelaku inilah pendukung terjadinya tindak pidana pencurian mobil. Menurut hasil penelitian, maka faktor

ekstern untuk tindak pidana pencurian mobil ini adalah faktor kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan global.²³

a. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Faktor kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkupnya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Kejahatan memang banyak yang ada keterkaitannya dengan sebab-sebab ekonomi, tetapi untuk menganggap bahwa mereka itu kebanyakan terpaksa karena lapar adalah tidak benar. Dasarnya memang, karena mereka tidak puas dengan penghasilan yang sah. Ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya memang potensi kejahatan yang tradisional, lebih-lebih kejahatan pencurian. Bagi masyarakat dalam kondisi ekonomi sulit meminjam uang/hutang menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka, tindak kejahatan pencurian mobil terjadi karena para pelaku terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

²³ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.²⁴

Kemiskinan secara tidak langsung memudahkan timbulnya kejahatan. Khususnya untuk pengangguran dan pekerjaan yang memuaskan hasilnya, yang menuntut mereka berbuat jahat karena ketamakan, kedengkian dan dorongan emosi. Pendapat yang dikemukakan oleh G.W. Bawengan dalam bukunya AS. Alam yang berjudul Pengantar Kriminologi, mengatakan bahwa Kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan kearah kriminalitas.²⁵

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian khususnya pencurian mobil.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana pencurian mobil. Faktor lingkungan

²⁴ Ridwan Hasibuan dan Ediwarmen, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2008, hal 25.

²⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar, 2010, hal. 39.

sendiri bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah faktor adanya penadah, adanya penadah dari barang hasil pencurian menjadi salah satu pendukung utama mengapa tindak pidana pencurian mobil mudah untuk dilakukan. Keberadaan penadah barang hasil pencurian menjadi penting dalam tindak pidana pencurian karena biasanya pelaku membutuhkan pihak yang bisa dengan cepat membeli barang pelaku kejahatan pencurian. Tanpa adanya penadah sebagai pendukung, maka seorang pelaku tindak pidana pencurian akan kesulitan untuk mengalihkan ataupun mendapatkan keuntungan dari barang hasil pencurian yang dilakukannya.

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian mobil tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan dilingkungannya, salah satunya dengan cara main hakim sendiri.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian mobil, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

C. Modus Operandi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian Mobil

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian mobilpun semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian mobil. Dari cara yang tradisional/ sederhana seperti merusak kaca dan lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Bahkan pada saat ini pencurian mobil juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam mobil secara rental kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah. Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian mobil semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai modus operandi pencurian mobil di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat sendiri sangat beragam, yakni:

1. Berpura-pura meminjam/menyewa motor;
2. Menggunakan kunci palsu;
3. Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
4. Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu;
5. Menyebarkan paku di jalan-jalan tertentu; dan
6. Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.²⁶

²⁶ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui macam-macam modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian mobil yang menjadi favorit adalah dengan menggunakan kunci palsu yang kemudian merusak rumah kunci dari mobil itu sendiri, modus ini sudah cukup lama digunakan oleh pelaku-pelaku pencurian mobil. Meskipun modus ini sudah tergolong cukup kuno, tetapi modus ini cukup efektif digunakan untuk memperlancar jalannya pencurian mobil.

Modus terfavorit berikutnya adalah dengan berpura-pura mencari tempat tinggal, pelaku berpura-pura mencari tempat tinggal agar dapat melakukan pengamatan secara lebih aman tanpa takut dicurigai oleh warga sekitar ataupun pihak keamanan. Berikutnya adalah dengan mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban hingga berada di suatu tempat yang mendukung dilakukannya aksi pencurian tersebut.²⁷

Modus berikutnya adalah dengan cara menyebar paku di salah satu sudut jalan, yang kemudian menunggu kendaraan mobil yang terkena sebaran paku tersebut. Apabila korbannya telah berhenti, maka si pelaku akan muncul dan menghampiri si korban yang kemudian melakukan aksi lanjutannya. Meskipun demikian, masih terdapat modus operandi lainnya yang diketahui oleh penulis antara lain dengan menggunakan identitas palsu guna menyewa mobil tersebut maupun dengan menggunakan identitas palsu tersebut untuk mengajukan kredit mobil.²⁸

²⁷ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

²⁸ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

Aksi pencurian biasanya dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu. Dalam hitungan detik, pencuri profesional berhasil membawa kabur barang curiannya. Tetapi jenis mobil yang bagaimana yang akan dicuri tentunya mempengaruhi tingkat keberhasilan pencurian mobil tersebut. Jenis mobil yang memiliki alat pengaman tambahan seperti alarm juga dihindari oleh pelaku pencurian mobil. Proses eksekusi dengan alat tambahan jelas memakan waktu. Jadi para pelaku akan lebih memprioritaskan mobil yang tanpa pengaman. Pelaku sebenarnya bukan mengincar mobil, melainkan zona/tempat, yang menjadi target utama adalah zona/tempat yang aman untuk melakukan pencurian. Sebelum melakukan aksinya pelaku sudah melakukan observasi terlebih dahulu, menurutnya pencuri yang melihat mobil dan langsung ingin mencurinya adalah pencuri yang putus asa dan tidak profesional.²⁹

²⁹ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

BAB III
PERANAN SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENANGANI
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL

A. Profil Satuan Kepolisian Lalu Lintas Resort Langkat

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, disiplin, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi untuk mendisiplinkan pengguna jalan untuk disiplin berlalu lintas. Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki dan hewan di jalan yang merupakan salah satu cabang dari transportasi yang menyangkut operasi dari jalan. Polisi lalu lintas mempunyai tujuan untuk

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menciptakan polisi lalu lintas yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya dalam mewujudkan lalu lintas dan penegakan hukum, Sat Lantas Polres Langkat membuat Visi dan Misi yang dijabarkan dalam berbagai program dan Inovasi.

Berdasarkan hal tersebut, adapun Visi dan misi dari Sat Lantas Polres Langkat adalah sebagai berikut:

1. Visi :

“Terwujudnya Postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya dalam mewujudkan Kamtibmas/Kamseltibcar Lantas dan Penegakan Hukum”.

2. Misi :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan, sehingga para pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preemtif, preventif dan represif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu-lintas.

- c. Meningkatkan Inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang: Registrasi dan Identifikasi kendaraan serta pengemudi, Rekayasa lalu lintas, serta Penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- d. Penegakan Hukum secara profesional, proporsional, transparan serta akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Memelihara Kamseltibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang.
- f. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Langkat dengan penerapan program *safety riding*.
- g. Mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis kepada anggota Sat lantas secara profesional, transparan, akuntabel dan modern.
- h. Mengembangkan penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran operasional tugas dan tanggung jawab fungsi lalu lintas.

Maksud dan tujuan dirumuskannya Visi dan Misi Sat lantas Polres Langkat adalah sebagai acuan dan standar Satuan Lalu lintas Polres Langkat dalam mengemban tugas pelayanan kamseltibcar Lantas di Wilayah Kabupaten Langkat sehingga tercipta pelayanan yang prima serta kepercayaan publik terhadap Satuan Lalu lintas khususnya dan Kepolisian pada umumnya.

B. Tugas dan Fungsi Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Tindak Pidana

Tugas dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.³⁰

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

³⁰ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2014, hal. 1.

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. I
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum. Tugas dan fungsi kepolisian juga sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. tugas dan fungsi kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari Kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan dari tangan Polisi pada umumnya. Karena kepada Polisi Lalu Lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak.

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari Polisi kota. Tugas Polisi Lalu Lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:

1. Operatif:
 - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas;
 - b. Mengatur lalu lintas;
 - c. Menegakkan Hukum lalu lintas.

2. Administratif

- a. Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi;
- b. Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- c. Membuat statistik/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas.³¹

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi Lantaspol) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi:

1. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;
2. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*);
3. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*);
4. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.³²

C. Peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Mobil

Peranan Kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

³¹ Susi Santi, “*Tugas Polisi Lalu-Lintas*”, melalui <http://ml.scribd.com>, diakses tanggal 20 Mei 2019, Pukul 23.11 wib.

³² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009, hal. 14.

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Peranan tersebut meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan fungsi Lantaspol, Polisi Lalu Lintas berperan sebagai:

1. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya;
2. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum;
3. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas;
4. Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat;
5. Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;
6. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas;
7. Unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit Patroli Jalan Raya (PJR).³³

Berdasarkan hal tersebut, peranan pihak kepolisian lalu lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil, maka mendapatkan 2 situasi yang perlu diperhatikan dalam peranannya, diantaranya apabila pelaku belum

³³ Naning Ramadahan, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hal. 26.

diketahui identitasnya dan pelaku tertangkap tangan. Berikut penanganan suatu tindak pidana pencurian mobil:

1. Pelaku belum diketahui identitasnya

- a. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian mobil. Laporan terbagi menjadi 2 jenis yaitu, laporan model A yang merupakan laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian atau tidak.
- b. Melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk dan membuat sketsa mengenai keadaan di TKP, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban.
- c. Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Setelah dilakukan olah TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, dan juga meminta keterangan kepada para tahanan dan dan mantan tahanan, khususnya tahanan dan mantan tahanan atas

tindakan pencurian lain. Modus operandi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu modus operandi dengan alat bantu dan modus operandi dengan melihat tempatnya. Modus operandi dengan alat bantu contohnya seperti menggunakan anak kunci palsu dan kunci letter L, sedangkan modus operandi dengan melihat tempatnya yaitu apakah di tempat parkir, rumah, atau tempat umum.

- d. Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan Penyelidikan ini dilakukan oleh reserse. Pada tahap ini, penyelidikan ditujukan untuk menemukan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan penyelidikan untuk menemukan dan menangkap pelaku dan penadah. Kegiatan penyelidikan ini antara lain dengan cara observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, dan merekam pembicaraan baik dengan izin atau tidak. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pengumpulan bahan keterangan. Pencarian dilakukan dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar polres atau polsek, jaringan dari informan, dan jaringan dari masyarakat.
- e. Tahap melakukan upaya paksa Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian.³⁴

³⁴ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

2. Pelaku Tertangkap Tangan

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan pencurian secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut:

- a. Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- b. Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- c. Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;
- d. Menyita barang bukti tanpa izin;
- e. Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;
- f. Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan.³⁵

³⁵ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA SATUAN KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOBIL

A. Tindakan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil

Polisi sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah. Tujuan dari tindakan polisi mempunyai arti sosial sendiri atau mempunyai tujuan-tujuan sosialnya sendiri. Tindakan yang dilakukan polisi dalam mencegah tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat, diantaranya dengan:

1. Melaksanakan Patroli Polisi

Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian mobil di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat yaitu dengan melakukan Patroli. Yang dimaksud dengan patroli adalah polisi dengan rutin melakukan patroli secara rutin di jalan-jalan, sebagaimana dengan melakukan patroli merupakan tindakan yang efektif yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum.

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Langkat beserta jajarannya dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda

empat. Kegiatan patroli biasanya dilakukan diseluruh wilayah yang termasuk dalam wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat, tetapi patroli akan lebih sering dilakukan di tempat-tempat yang termasuk rawan terjadi tindak pidana pencurian atau pelanggaran lalu lintas.

Anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli-patroli atau pemantauan-pemantauan yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Langkat dan berkoordinasi dengan Polsek-Polsek yang ada di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat. Dimana patroli-patroli yang dilakukan itu terutama di tempat-tempat yang sangat rawan terjadi tindak pidana pencurian mobil. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian mobil adalah di daerah kisaran Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Dimana di daerah tersebut merupakan tempat yang menjadi sasaran para pelaku pencurian mobil sebab daerah tersebut sangat sepi ketika malam hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan juga patroli-patroli ke pelosok-pelosok desa baik yang dataran tinggi maupun dataran rendah.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengungkap dan menangani sebuah kasus dalam hal ini seperti kasus pencurian mobil, pihak kepolisian tidak akan bisa mengungkap kasus tersebut tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak seperti masyarakat dan pihak Polsek. Polsek adalah struktur organisasi Polri yang terdepan dan sebagai ujung tombak pelayanan keamanan terhadap masyarakat,

³⁶ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

yang mempunyai batas wilayah administrasi tingkat Kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan. Dalam menjalankan fungsinya polisi di tingkat polsek akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan jalananan yang meresahkan masyarakat, yang menimbulkan ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktivitas masyarakat.³⁷

Kegiatan patroli-patrol yang dilakukan secara rutin oleh pihak kepolisian merupakan alat pecegahan untuk mencegah dan mengawasi daerah agar tidak terjadi berbagai macam tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pencurian motor mobil, serta bisa secara efektif membatasi ruang gerak para pelaku-pelaku yang ingin melakukan suatu tindak pidana pencurian mobil.³⁸

2. Melakukan Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan (Razia Kendaraan)

Mencegah kejahatan pencurian mobil, maka Sat Lantas Polres Langkat melakukan razia terhadap mobil/kendaraan yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Razia atau pemeriksaan biasanya pemeriksaan terhadap perlengkapan kendaraan dan pemeriksaan terhadap kepemilikan mobil tersebut. Pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan kendaraan di jalan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah

³⁷ Chryhnanda DL, *Polisi Penjaga Kehidupan*, YPKIK, Jakarta, 2009, hal. 289.

³⁸ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rikki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

Nomor 80 Tahun 2012. Lalu yang berhak melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Pemeriksaan kelengkapan kendaraan ini juga merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangani kasus pencurian mobil yang marak terjadi di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat. Kemudian Tujuan dari dilakukannya Pemeriksaan Kendaraan di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 2 yang berbunyi:

Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Umum bertujuan:

- a. Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- b. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu-lintas.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dilakukan secara berkala yakni setiap enam bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dilakukan secara berkala yakni setiap enam bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana lebih lanjut Pemeriksaan kendaraan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 meliputi:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik kendaraan bermotor;
- d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. Izin penyelenggaraan angkutan.

³⁹ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

Pemeriksaan terhadap pengguna mobil juga dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau tanda pengenal, agar menghindari adanya pemilik mobil yang bukan sebenarnya pemilik dari mobil tersebut. Sat Lantas Polres Langkat beserta jajarannya juga dapat melakukan razia dan memberitahu pemilik mobil agar tidak menggunakan kaca film yang tidak sesuai dengan aturan dan bagi pemilik mobil yang menggunakan kaca film yang melebihi batas ketentuan yang sudah ditetapkan, maka pihak kepolisian dapat melakukan tindakan tegas berupa pencabutan kaca film secara langsung.

Upaya kepolisian dalam hal penegakan hukum sudah baik dilakukan. Namun faktanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum berjalan secara efektif. Karena dapat dilihat masih banyak terjadi tindak pidana pencurian mobil. Dengan masih belum efektifnya tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka sulit untuk mengurangi tindak pidana pencurian mobil yang marak terjadi diwilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat.⁴⁰

B. Hambatan Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menangani Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rikki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

apabila reformasi kultural polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.

Masyarakat pada dasarnya sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian mobil yang terjadi, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan. Pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena adanya laporan dari masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat bukan hanya tanggungjawab pihak kepolisian saja, melainkan sudah menjadi tanggungjawab setiap warga negara. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani terjadinya pencurian mobil tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat di sini adalah para pemilik mobil, sebagaimana pemilik mobil itu sendiri dikatakan masih kurang kesadaran hukum, dikarenakan mereka masih banyak tidak tahu bahwa tidak hanya polisi yang berperan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dari bahaya tindak pidana pencurian, akan tetapi pemilik mobil juga harus tau dimana saja dan kapan saja kejahatan dapat terjadi dengan mudah dan cepatnya, untuk itu para pemilik mobil juga harus selalu waspada terkait dalam hal memarkirkan mobilnya di suatu tempat ataupun selalu waspada terhadap wilayah yang terindikasi daerah rawan pencurian mobil.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rikki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

2. Barang bukti/mobil yang selalu bergerak dan berpindah-pindah

Perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang mana mempunyai arti bahwa mobil itu tidak diam dan akan selalu bergerak sesuai dengan tujuannya masing-masing. Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan pencurian mobil, karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.⁴²

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku pencurian. Pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat, disinilah polisi melakukan kerja ekstra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan. Pencurian mobil tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan, lingkungan, tidak adanya kesempatan yang diberikan korban kepada si pelaku.⁴³

4. Minimnya sarana dan prasarana

Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Sat Lantas Polres Langkat, sehingga menyulitkan pihak

⁴² Hasil Wawancara dengan AKP M. Rikki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

⁴³ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rikki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi. Selain itu, peralatan yang dimiliki masih kurang memadai dalam mengatasi tindak pidana pencurian mobil, sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dan tidak tercapainya target.⁴⁴

C. Upaya Satuan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Mobil

Upaya penegakan hukum pada dasarnya kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum, baik dalam artian formil maupun materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menanggulangi kejahatan, dapat dibagi dalam dua upaya. Pertama adalah upaya penal (hukum pidana) dan kedua adalah non penal (di luar hukum pidana). Dari kedua sarana yang ada (penal dan non penal), maka upaya yang dapat dilakukan oleh Sat Lantas Polres Langkat adalah dengan melakukan upaya penal (hukum pidana), dimana upaya yang dilakukan adalah setelah terjadinya kejahatan. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian mobil, selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dalam mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana yang sifatnya lebih memasyarakat dalam arti pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mengatasi tindak pidana pencurian mobil yang marak terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian mobil diantaranya dengan melakukan, yaitu:

1. Mengadakan pendidikan kejuruan kepada anggota

Anggota Kepolisian Dalam hal ini mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran (Dikjur) seperti seminar-seminar bagi polisi-polisi yang ada di Sat Lantas Polres Langkat untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta pengalaman para anggota polisi tersebut.⁴⁵

2. Pemasangan baliho, penyampaian di radio dan media sosial

Upaya ini juga sangat penting dilakukan, karena dengan membuat iklan-iklan informasi dengan mencantumkan nomor telepon pihak yang berwajib di jalan-jalan itu akan membuat para pelaku takut melakukan tindak pidana pencurian mobil. Dimana para pemilik dapat langsung dengan cepat menghubungi pihak yang berwajib bilamana di dalam perjalanan pemilik mobil itu terjadi suatu tindak pidana pencurian. Pemasangan peringatan tersebut melalui baliho-baliho yang dilakukan di sekitaran jalan raya yang ada di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat, bermaksud agar setiap masyarakat yang melewati lintas jalan tersebut

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

bisa melihat dan membacanya secara langsung. Juga, masyarakat bisa waspada dan mengingatnya dengan melihat peringatan dari pemasangan baliho tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian juga dengan penyampaian ke radio-radio dan media sosial. Polisi melakukan tindakan tersebut, agar masyarakat yang biasanya mendengarkan musik melalui radio juga mendengarkan penyampaian dari media sosial agar menjadi bermanfaat mengenai kewaspadaan terhadap pelaku pencurian mobil yang akhir-akhir ini marak terjadi. Sehingga warga masyarakat dapat membantu tindakan pihak polisi dalam mencegah terjadinya kasus pencurian mobil tersebut.⁴⁶

3. Melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat/pemilik mobil

Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pencurian mobil yang terjadi. Sosialisasi hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materil dan immaterial dari segala faktor kriminogen. Faktor kriminogen itu sendiri adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru. Berdasarkan tujuan tersebut,

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rikki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

masyarakat juga harus turut serta dilibatkan dalam upaya mengatasi tindak pidana pencurian mobil tersebut.⁴⁷

4. Menambah sarana dan prasarana

Dalam hal ini pihak Sat Lantas Polres Langkat telah memiliki sarana dan prasarana seperti kendaraan mobil dan sepeda motor. Namun jumlah yang ada belum cukup sehingga jumlah tersebut perlu dicukupi demi kelancaran mengatasi tindak pidana pencurian mobil. Pihak Sat Lantas Polres Langkat telah meminta kepada Polri agar sarana dan prasarana di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat diadakan penambahan sarana dan prasarana .⁴⁸

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan AKP M. Rizki Ramadhan, SIK., selaku Kasat Lantas Polres Langkat, tanggal 22 Februari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian mobil diantaranya terdiri dari faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri seperti adanya keinginan menguasai barang, pemanfaatan adanya kesempatan, dan pendidikan pelaku, serta faktor yang berasal dari luar diri pelaku sendiri, seperti kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan penegakkan hukum.
2. Peranan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian mobil diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu cara daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
3. Hambatan Satuan Kepolisian Lalu Lintas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian mobil diantaranya kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keberadaan barang bukti/mobil yang selalu bergerak, dan minimnya Sarana dan Prasarana. Terkait hambatan tersebut, maka dilakukan upaya seperti mengadakan pendidikan kejuruan kepada anggota Sat Lantas, melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta upaya penambahan sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Hendaknya keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya pencurian mobil harus diikutsertakan, sebab titik sentral dari penyebab terjadinya tindak pidana pada dasarnya terletak dari masyarakat itu sendiri yang masing-masing saling tidak peduli terhadap masyarakat lainnya.
2. Hendaknya peranan pihak kepolisian lebih difokuskan kepada tindakan mencegah terjadinya tindak pidana, sebab pencegahan pada dasarnya jauh lebih baik daripada melakukan penindakan setelah terjadinya tindak pidana pencurian itu sendiri.
3. Hendaknya pemerintah daerah juga turut serta penuh dalam memberantas terjadinya pencurian mobil, sebab maraknya pencurian sangat berhubungan erat dengan rendahnya taraf hidup yang diperoleh oleh masyarakat daerah tersebut, sehingga keterlibatan pemerintah daerah sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Arts, Makassar. DL,
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Chryhnanda, 2009, *Polisi Penjaga Kehidupan*, YPKIK, Jakarta. Duverger, Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hasibuan, Ridwan, dan Ediwarman, 2008, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan.
- Kelana, Momo, 2011, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Maran, Rafael Raga, 2014, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maurice, 2010, *Sosiologi Politik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Poerwadarminta, W.J.S., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)

- Rajab, Untung S., 2014, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung.
- Ramadhan, Naning, 2008, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rizki, Budi, dan Fathonah, Rini, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Salim, Peter, dan Salim, Yeni, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sari, Dewi Wulan, 2009, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, Refika Aditama, Bandung.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., Widodo, Hartono., dan Sutanto, Chalimah., 2010, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutopo, HB., 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.

Utari, Indah Sri, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Internet

Santi, Susi, “*Tugas Polisi Lalu-Lintas*”, melalui <http://ml.scribd.com>, diakses tanggal 20 Mei 2019, Pukul 23.11 wib.

Tribrata News Langkat, “Polres Langkat Menangkap Pelaku Pencurian Mobil Innova”, melalui <https://berita.tribratanewslangkat.com>, diakses tanggal 23 Mei 2019, Pukul 12.20 wib.

Tribun News, “Pasca Tabrak Pencuri Mobil, Kapolres Langsung Tinjau Perbaikan Pagar Kantor Polisi”, melalui <http://medan.tribunnews.com>, diakses tanggal 23 Mei 2019, Pukul 12.20 wib.